



**PUTUSAN**  
Nomor 10 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **M. TAHER Bin AHMAD**, bertempat tinggal di RT 10 RW 05, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. **TAUFIK M. TAYEB**, bertempat tinggal di RT 10 RW 04, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Pembanding I, IV;

**L a w a n**

**Hj. IMO Binti H. AHMAD**, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Sukun RT 004 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsuddin MS, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sultan Kaharuddin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

**D a n :**

1. **TASLIM M. TAYEB**, bertempat tinggal di RT 09 RW 04, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. **TAKDIM M. TAYEB**, bertempat tinggal di RT 13 RW 06, Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
3. **SUPARDI MAHMUD**, bertempat tinggal di RT 12 RW 06, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
4. **ALAMSYAH YASIN**, bertempat tinggal di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
5. **USMAN NURDIN**, bertempat tinggal di Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
6. **M. ALI**, bertempat tinggal di RT 13 Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7. **AIDIN H.M. ALI**, bertempat tinggal di RT 13, Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Halaman 1 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SUDARMAN**, bertempat tinggal di RT 13, Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

9. **NOVI ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di RT 13, Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

10. **MUHAMMAD RAJAK**, bertempat tinggal di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, II, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, V, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII/Pembanding III, IV, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Pembanding I, IV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 197 K/Pdt/2015 tanggal 22 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, II, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, V, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII/Pembanding III, IV, Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Tentang tanah objek sengketa:

1. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm$  31 are yang terletak di So Nggepa Watasan Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Hj. Imo Ahmad S.Sos., Surat Ukur tanggal 3 Januari 2011 Nomor 238/Nae/2011, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Abdullah;
- Sebelah Timur dengan parit;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Barat dengan tanah objek sengketa 2;

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah objek sengketa 1;

2. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm$  22 are yang terletak di So Nggepa watasan Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Hj. Imo Ahmad S.Sos., Surat Ukur tanggal 3 Januari 2011 Nomor 238/Nae/2011, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah objek sengketa 1;
- Sebelah Selatan dengan parit;

Halaman 2 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah objek sengketa 3;

Selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah objek sengketa 2;

3. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm 54$  are yang terletak di So Nggepa watasannya Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Hj. Imo Ahmad S.Sos., Surat Ukur tanggal 3 Januari 2011 Nomor 238/Nae/2011, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Adam M. Saleh/Jainudin H. Nurdin;
- Sebelah Timur dengan tanah objek sengketa 2;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Barat dengan sawah H. Ismail (Jena ama Nor);

Selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah objek sengketa 3;

4. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm 19$  are yang terletak di So Nggepa watasannya Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 371 atas nama Hj. Imo Ahmad, Surat Ukur tanggal 3 Januari 2011 Nomor 237/Nae/2011, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan parit;
- Sebelah Timur dengan H. Wahab;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sarifudin;
- Sebelah Barat dengan tanah Husen;

Selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah objek sengketa 4;

5. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm 64$  are yang terletak di So Nggepa Watasannya Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dan di atasnya berdiri rumah panggung 12 tiang beratap seng, berdinding papan dan rumah batu permanen berukuran 6 m x 9 m dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 373 atas nama Hj. Imo Ahmad S.Sos., Surat Ukur tanggal 3 Januari 2011 Nomor 239/Nae/2011, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Ahmad dan M. Nor H. Ismail;
- Sebelah Timur dengan parit;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Barat dengan dulu kebun H. Mansyur Adam sekarang jalan baru;

Selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah objek sengketa 5;

6. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm 26$  are yang terletak di So Lanco watasannya Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Pemda;
- Sebelah Timur dengan tanah Ismail Uba Kala dan Umi Baya;

Halaman 3 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan parit;
  - Sebelah Barat dengan tanah Muhammad Ismail dan Bakar Bin Su;
- Selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah objek sengketa 6;

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang suami istri masing-masing bernama H. Ahmad H. Sulaiman dengan Saudah dan keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa selama hidupnya almarhum H. Ahmad H. Sulaiman dengan istrinya Saudah mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu: 1. Fatimah (almarhumah), 2. Yasin (almarhum), 3. Hj. Hadijah (almarhumah), 4. Abdullah (almarhum), 5. H. Ibrahim (almarhum), 6. M. Tahir, 7. H. Mas'ud, 8. Hj. Imo, 9. Muhtar (almarhum);
3. Bahwa selain mempunyai anak-anak yang telah diuraikan di atas almarhum H. Ahmad H. Sulaiman dan istrinya Saudah juga mempunyai harta berupa tanah sawah dan juga tanah kebun, dimana tanah sawah dan tanah kebun tersebut pada tahun 1976 almarhum H. Ahmad H. Sulaiman telah membagi semua kepada anak-anaknya yang masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:
  - 3.1. Fatimah mendapatkan 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm 22$  are (objek sengketa 2) yang terletak di So Nggepa Watan Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan tanah Penggugat;
    - Sebelah Timur dengan Tanah objek sengketa 1;
    - Sebelah Selatan dengan parit;
    - Sebelah Barat dengan Tanah objek sengketa 3;
  - 3.2. Yasin mendapatkan tanah di So Nggepa seluas  $\pm 22$  are dimana tanah bagian Yasin tersebut telah dijual oleh anaknya almarhum Yasin yang bernama Alimudin kepada Hj. Imo (Penggugat) yang disetujui oleh istri dan anak-anak dari Yasin yang lain;
  - 3.3. Hj. Hadijah mendapatkan tanah seluas  $\pm 19$  are, (objek sengketa 4), terletak di So Nggepa Watan Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan parit;
    - Sebelah Timur dengan H. Wahab;
    - Sebelah Selatan dengan tanah Sarifudin;
    - Sebelah Barat dengan tanah Husen;

Halaman 4 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bagian Hj. Hadijah tersebut ditambah lagi dengan sebagian kecil dari tanah objek sengketa 1;

3.4. Abdullah mendapatkan tanah sawah seluas  $\pm 60$  are yang terletak di So Tolo Mba'a Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Ta'amin;
- Sebelah Timur dengan H. Sidik dan parit;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Barat dengan Tanah H. Saleh/parit;

Dimana tanah bagian Abdollah tersebut telah dijual oleh Abdollah kepada orang yang bernama H. Yasin H. Hamid;

3.5. H. Ibrahim mendapatkan:

- Tanah sawah seluas  $\pm 27$  are bagian dari tanah seluas  $\pm 54$  are (objek sengketa 3), yang terletak di So Nggepa Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Adam M. Saleh/Jainudin H. Nurdin;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Timur dengan tanah objek sengketa 2;
- Sebelah Barat dengan sawah H. Ismail (ama Jena Nor);

- Tanah kebun seluas  $\pm 64$  are (objek sengketa 6) yang terletak di So Godo Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah H. Ahmad dan M. Nor H. Ismail;
- Sebelah Timur dengan parit;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Barat dengan dulu kebun H. Mansyur Adam sekarang jalan baru;

- Tanah sawah seluas  $\pm 22$  are yang terletak di So Ngodu Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan parit dan Ambutan Hasan;
- Sebelah Timur dengan Yakub;
- Sebelah Selatan dengan Hj. Asiah H. Mukmin;
- Sebelah Barat dengan sawah Rajak;

Halaman 5 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana tanah-tanah bagian H. Ibrahim tersebut sewaktu hidupnya almarhum H. Ibrahim semuanya telah dijual kepada Hj. Imo (Penggugat), dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3.6. M. Taher mendapatkan tanah sawah seluas  $\pm$  22 are yang terletak di So Nggepa Desa Nae, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan parit;
- Sebelah Timur dengan tanah H. Abdullah;
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Abdollah;
- Sebelah Barat dengan tanah Penggugat;

Dimana tanah bagiannya tersebut M. Taher telah dijual kepada Yasin pada tahun 1978 dan setelah Yasin meninggal dunia tanah tersebut dijual secara lisan oleh istri dan anak-anak Yasin kepada Penggugat pada tahun 1986, namun selanjutnya anak-anak dari Yasin tidak mengakui jual beli tanah tersebut sehingga pada tahun 2009 Penggugat menggugat istri dan anak-anak dari Yasin di Pengadilan Raba Bima, dan dari gugatan Penggugat tersebut dicapai kesepakatan bahwa Penggugat memberi uang kepada istri dan anak-anak dari Yasin sebesar Rp20.000.000,00 sehingga keluarlah Putusan Perdamaian antara Penggugat dengan anak-anak dari Yasin tersebut, dan tanah bagian M. Taher tersebut telah masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 372, untuk kebenarannya diajukan bukti P-2, P-9 dan P-10;

3.7. H. Mas'ud mendapatkan tanah sawah seluas  $\pm$  27 are bagian dari tanah seluas 54 are (objek sengketa 3), yang terletak di So Nggepa Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Adam M. Saleh/Jainudin H. Nurdin;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Timur dengan tanah objek sengketa 2;
- Sebelah Barat dengan sawah H. Ismail (Jena ama Nor);

Dimana tanah bagiannya tersebut H. Mas'ud telah dijual kepada Hj. Imo (Penggugat), dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan tanah tersebut termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 372;

Halaman 6 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.8. Hj. Imo mendapatkan tanah sawah seluas  $\pm$  25 are (objek sengketa 1) yang terletak di So Nggepa Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Abdollah;
- Sebelah Timur dengan parit;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Barat dengan sawah objek sengketa 2;

3.9. Muhtar mendapatkan tanah sawah seluas  $\pm$  40 are yang terletak di So Pali Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dan tanah bagiannya tersebut almarhum Muhtar telah menjual kepada H. Najib;

4. Bahwa tanah objek sengketa 1 adalah seluas  $\pm$  25 are untuk Penggugat dan seluas  $\pm$  6 are untuk Hadijah (almarhumah) karena Hadijah (almarhumah) mendapat tanah yang lain yaitu tanah objek sengketa 4, dan oleh karena Penggugat tinggal di Mataram maka tanah bagian Penggugat tersebut Penggugat menyuruh Hadijah (almarhumah) untuk mengerjakannya, dan setelah Hadijah (almarhumah) meninggal dunia tanah objek sengketa 1 tersebut dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menggadaikan tanah objek sengketa 1 tersebut kepada Tergugat II, dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada kantor Pertanahan Kabupaten Bima sehingga keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Tahun 2011 atas nama Penggugat, untuk kebenarannya diajukan bukti P-2;

5. Bahwa tanah objek sengketa 2 adalah tanah bagian dari Fatimah telah dijual oleh almarhum H. Ahmad Bin Sulaiman kepada suami Penggugat yang bernama H. Noersi H. Alwi, penjualan mana dilakukan oleh karena Almarhum H. Ahmad pada waktu itu mau naik haji dan meminta bantuan pada Fatimah, tetapi pada waktu itu Fatimah tidak punya uang untuk membantu H. Ahmad yang mau pergi naik haji, maka Fatimah memberikan tanah bagiannya untuk dijual oleh H. Ahmad, sehingga terjadilah proses jual beli atas tanah sengketa 2 antara H. Ahmad dengan H. Noersi, dengan Akte Jual Beli Nomor 03/Mei/1980, dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima sehingga keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Tahun 2011 atas nama Penggugat, namun tiba-tiba tanah objek sengketa 2 tersebut dikuasai oleh Tergugat III, IV, dan Tergugat V, kemudian tanah objek sengketa 2 digadaikan kepada Tergugat VII (Usman Nurdin), untuk kebenarannya diajukan bukti P-1 dan P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah objek sengketa 3 adalah merupakan tanah bagian dari H. Ibrahim dan H. Mas'ud, dimana tanah bagian H. Ibrahim tersebut pada tahun 2010 telah dijual kepada Penggugat dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), begitu juga dengan tanah bagian H. Mas'ud juga telah menjual kepada Penggugat pada tahun 2011 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima sehingga keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Tahun 2011 atas nama Penggugat, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat tiba-tiba tanah objek sengketa 3 dikuasai oleh Tergugat III, IV dan Tergugat V, dan selanjutnya Tergugat III, IV dan Tergugat V menggadaikan tanah objek sengketa 3 tersebut kepada Tergugat VIII sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana sampai sekarang tanah objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat VIII. Untuk kebenarannya diajukan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;

7. Bahwa tanah objek sengketa 4 awalnya adalah bagian Hadijah (almarhumah) dimana pada tahun 1993 Hadijah (almarhumah) telah memberikan tanah objek sengketa 4 dan tanah sebagian yang ada pada objek sengketa 1 tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat telah membiayai ongkos naik Haji Hadijah, maka sejak tahun 1993 tanah bagian Hadijah (almarhumah) menjadi milik Penggugat, dan oleh karena Penggugat tinggalnya di Mataram maka Penggugat menyuruh Hadijah (almarhumah) untuk tetap mengurus dan mengerjakannya, namun setelah Hadijah meninggal dunia, tiba-tiba tanpa seijin Penggugat selaku pemilik dari tanah objek sengketa lalu dikuasai oleh Tergugat XI, kemudian Tergugat XI menggadaikan tanah objek sengketa 4 kepada Tergugat XII, sehingga sampai sekarang tanah objek sengketa 4 dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat XII, dan Penggugat telah mengajukan permohonan sertifikat pada kantor Pertanahan Kabupaten Bima sehingga keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 371 tahun 2011 atas nama Penggugat, dan untuk kebenarannya diajukan bukti P-8;

8. Bahwa objek sengketa 5 awalnya adalah milik H. Ibrahim yang telah dijual kepada Penggugat pada tahun 2011 dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Penggugat telah mengajukan permohonan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima sehingga keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 373 tahun 2011 atas nama Penggugat, sekarang telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat XI. Untuk kebenarannya diajukan bukti P-3 dan P-5;

Halaman 8 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa objek sengketa 6 awalnya adalah merupakan harta gono gini antara Yasin dan istrinya Kalisom yang telah dijual oleh Kalisom bersama anak-anaknya kepada Penggugat pada tahun 1990 dengan Akta jual beli No.06/Juli/1990 harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana tanah tersebut sekarang dikuasai dan gadaikan oleh Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI, kepada Tergugat IX dan Tergugat X. Untuk kebenarannya diajukan bukti P-7;

10. Bahwa oleh karena objek sengketa 1 sampai objek sengketa 6 telah dibeli oleh Penggugat dari para pemiliknya dimana jual beli tersebut sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku maka menurut hukum jual beli tersebut adalah sah menurut hukum;

11. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah objek sengketa dari para pemiliknya maka pada tahun 2011 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pada kantor Pertanahan Kabupaten Bima atas objek sengketa 1, 2, 3, 4, dan objek sengketa 5, dan dari permohonan Penggugat tersebut maka keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas objek sengketa 1, 2, 3 dengan luas secara keseluruhan dengan tanah bagian M. Taher adalah seluas 13.229 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Nomor 371 atas objek sengketa 4 serta Sertifikat Nomor 373 atas objek sengketa 5, dan oleh karena proses penerbitan sertifikat Nomor 371, Nomor 372 dan Sertifikat Nomor 373 atas nama Penggugat telah melalui prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku maka sertifikat-sertifikat tersebut adalah sah menurut hukum;

12. Bahwa oleh karena semua objek sengketa adalah milik Penggugat dimana sekarang semua objek sengketa telah dikuasai dan telah digadaikan oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, XI, kepada Tergugat II, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XII maka menurut hukum perbuatan Tergugat I, III, IV, V, VI, XI yang telah menguasai dan menggadaikan semua tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I, III, IV, V, VI, XI adalah bukan pemilik atau orang yang berhak atas tanah objek sengketa maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XII tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

14. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang telah dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat

Halaman 9 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, dan bila perlu pelaksanaan putusan ini dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;

15. Bahwa selain itu Penggugat menuntut dikembalikannya tanah objek sengketa, Penggugat juga menuntut ganti rugi atas tidak dinikmatinya hasil tanah objek sengketa berupa:

- Tanah objek sengketa 1 setiap tahun 3 kali panen, menghasilkan 2 (dua) kali panen bawang merah dan 1 (satu) kali panen padi, 1 kali panen bawang merah menghasilkan 4 ton bawang merah, harga per 100 kg = Rp1.000.000,00 jadi 2 kali panen yaitu  $2 \times 4 \text{ ton} = \text{Rp}80.000.000,00$  (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan 1 x panen padi menghasilkan 500 kg beras, kali harga per 100 kg = Rp800.000,00 jadi  $5 \times \text{Rp}800.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$  (empat juta rupiah);
- Tanah objek sengketa 2 setiap tahun menghasilkan 3 kali panen yaitu 2 kali panen bawang merah dan 1 kali panen padi, setiap kali panen bawang merah menghasilkan 4 ton x harga per 100 kg = Rp1.000.000,00 jadi 2 kali panen bawang merah seharga  $2 \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}80.000.000,00$  (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan 1 x panen padi menghasilkan 1.000.000 kg beras, harga per 100 kg yaitu Rp800.000,00 jadi  $10 \times \text{Rp}800.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$  (delapan juta rupiah);
- Tanah objek sengketa 3 setiap tahun menghasilkan 3 kali panen yaitu 2 kali panen bawang merah dan 1 kali panen padi, setiap kali panen bawang merah menghasilkan 7 ton x harga per 100 kg = Rp1.000.000,00 jadi 2 kali panen bawang merah seharga  $2 \times \text{Rp}70.000.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00$  (seratus empat puluh juta rupiah). Sedangkan 1 x panen padi menghasilkan 1.000.000 kg beras, harga per 100 kg yaitu Rp800.000,00 jadi  $10 \times \text{Rp}800.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$  (delapan juta rupiah);
- Tanah objek sengketa 4 setiap tahun menghasilkan 3 kali panen yaitu 2 kali panen bawang merah dan 1 kali panen padi, setiap kali panen bawang merah menghasilkan 2 ton x harga per 100 kg = Rp1.000.000,00 jadi 2 kali panen bawang merah seharga  $2 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$  (empat puluh juta rupiah). Sedangkan 1 x panen padi menghasilkan 300 kg beras, harga per 100 kg yaitu Rp800.000,00 jadi  $3 \times \text{Rp}800.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$  (dua juta empat ratus ribu rupiah);



- Tanah objek sengketa 5 setiap tahun menghasilkan 3 kali panen yaitu 2 kali panen bawang merah dan 1 kali panen padi, setiap kali panen bawang merah menghasilkan 2 ton x harga per 100 kg = Rp1.000.000,00 jadi 2 kali panen bawang merah seharga 2 x Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sedangkan 1 x panen padi menghasilkan 400 kg beras, harga per 100 kg yaitu Rp700.000,00 jadi 800 x Rp700.000 = Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanah objek sengketa 6 setiap tahun menghasilkan 3 kali panen yaitu 2 kali panen bawang merah dan 1 kali panen padi, setiap kali panen bawang merah menghasilkan 2 ton x harga per 100 kg = Rp1.000.000,00 jadi 2 kali panen bawang merah seharga 2 x Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sedangkan 1 x panen padi menghasilkan 400 kg beras, harga per 100 kg yaitu Rp700.000,00 jadi 800 x Rp700.000,00 = Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan demikian kalau di total hasil tanah objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5 dan objek sengketa 6 sebesar Rp454.600.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), untuk setiap tahunnya;

16. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa pada pihak lain maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;

17. Bahwa untuk menjamin ganti rugi yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat;

18. Bahwa oleh karena perkara ini didukung oleh alat bukti yang sempurna, maka dimohon pula agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum H. Ahmad dan istrinya Saudah telah meninggal dunia;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum H. Ahmad dan Saudah mempunyai anak masing-masing bernama 1. Fatimah (almarhumah), 2. Yasin (Almarhum), 3. Hj. Hadijah (almarhumah), 4. Abdullah (almarhum), 5.



H. Ibrahim (almarhum), 6. M. Tahir, 7. H. Mas'ud, 8. Hj. Imo, 9. Muhtar (almarhum);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 1976 Almarhum H. Ahmad telah membagi semua harta miliknya kepada seluruh anak-anaknya;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian harta yang dilakukan oleh almarhum H. Ahmad pada tahun 1976 tersebut adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah objek sengketa 2 antara suami Penggugat yang bernama H. Noersi dengan H. Ahmad, dan juga jual beli objek sengketa lainnya antara Penggugat dengan Hadijah, dengan H. Ibrahim, dengan H. Mas'ud dan dengan istri dan anak dari Yasin adalah sah menurut hukum;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5 dan objek sengketa 6 adalah merupakan tanah hak milik Penggugat;

8. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 03/Mei/1980, Akta Jual Beli Nomor 06/Juli/1990 yang dibuat oleh Camat Sape selaku PPAT dan Sertifikat Hak Milik Nomor 371, Nomor 372 dan Sertifikat Nomor 173 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tahun 2011 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat XI yang menguasai tanpa hak dan telah menggadaikan tanah objek sengketa milik Penggugat kepada Para Tergugat lainnya adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum;

11. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara suka rela dengan tanpa syarat apapun dan bila perlu pelaksanaan putusan tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;

12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat atas penguasaan tanah sawah objek sengketa selama ini yaitu sebesar Rp454.600.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), setiap tahunnya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas tanah objek sengketa;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak milik Para Tergugat;
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
16. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

A. Eksepsi *Kompetensi Absolut*;

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara *a quo* antara Penggugat dan para Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang menggadaikan tanah kepada Tergugat 2 yaitu Supardin Mahmud dan Fatimah Binti H. Ahmad Ibu kandung Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 yang menggadaikan objek terperkara kepada orang yang bernama M. Ali selaku Tergugat 8 dan Usman Nurdin Tergugat 7 dalam perkara *a quo* adalah anak kandung H. Ahmad Bin Sulaiman pemilik yang sah objek sengketa, bahwa Fatimah Binti H. Ahmad dan Tergugat 1 M. Taher Bin H. Ahmad melawan H. Ibrahim Bin H. Ahmad, H. Mas'ud Bin H. Ahmad, Hj. Imo Binti H. Ahmad adalah pihak dalam perkara Pengesahan Hibah di Pengadilan Agama Raba Bima dalam perkara Nomor Reg. 366/Pdt.G/2011/PA.BM. yang telah diputus pada tanggal 28 November 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap, bahwa oleh karena gugatan pengesahan hibah ditolak maka objek terperkara dan juga seluruh tanah-tanah peninggalan H. Ahmad menjadi budel warisan bagi para ahli warisnya yang syah menurut hukum, namun anehnya pada saat perkara sedang diproses di Pengadilan Agama Raba Bima dan telah ada putusan pada waktu itu tentang ditolaknya pengesahan hibah oleh Penggugat (Hj. Imo) Penggugat tetap mengajukan proses permohonan Hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat terhadap objek sengketa juga seluruh tanah-tanah peninggalan H. Ahmad Bin H. Sulaiman yaitu dengan dimohonkan haknya berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;

Halaman 13 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan pengesahan hibah ditolak terhadap objek sengketa di Pengadilan Agama Raba Bima maka objek sengketa tersebut menjadi budel warisan secara hukum, bahwa sebagian budel warisan objek terperkara bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara Nomor Reg. 46/PDT.G/2013/PN.RBI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa seharusnya menurut hukum Penggugat mengajukan gugat waris di Pengadilan Agama Raba Bima, bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Raba Bima;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Raba Bima Nomor 66/Pdt.G/2011/PA.BM. adalah merupakan undang-undang bagi para pihak yang berperkara yaitu, 1. Fatimah Binti H. Ahmad (alm), 2. H. Ibrahim Bin H. Ahmad (alm), 3. M. Tahir Bin H. Ahmad, 4. H. Mas'ud Bin H. Ahmad dan 5. Hj. Imo Binti H. Ahmad maka sepatutnya putusan tersebut di hormati juga konsekwensinya terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengundurkan diri mengadili perkara ini demi terciptanya, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum juga kewibawaan pengadilan;

B. Eksepsi *Nebis In Idem*;

Bahwa perkara ini melekat kekuatan asas *nebis in idem* karena para pihak dan objek perkara sudah diperiksa di Pengadilan Agama Raba Bima dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM., bahwa Para Penggugat pada waktu itu H. Ibrahim Bin H. Ahmad, H. Mas'ud Bin H. Ahmad dan Hj. Imo Binti H. Ahmad yang sekarang Penggugat dalam perkara *a quo* dan juga, perkara Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.RBI. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dan putusan perkara ini telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, dan nanti akan Tergugat 1 uraikan tanah-tanah yang diperkarakan di Pengadilan Agama Raba Bima Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM. dalam duplik, dan akan diperjelas pada saat pemeriksaan bukti surat bahwa tanah-tanah yang terurai dalam duplik nanti benar-benar diperkarakan di Pengadilan Agama Raba Bima pada waktu itu yang itu perkara Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM nantinya untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali oleh karena itu perkara ini melekat asas *nebis in idem* bagi para pihak yang berperkara dengan objek yang sama;

Halaman 14 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Raba Bima bersifat positif (melekat asas *nebis in idem*) maka tidak beralasan hukum menerima gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII:

A. Eksepsi *Kompetensi Absolut*;

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara *a quo* antara Penggugat dan Para Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang menggadaikan tanah kepada Tergugat 2 yaitu Supardin Mahmud dan Fatimah Binti H. Ahmad Ibu kandung Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 yang menggadaikan objek perkara kepada orang yang bernama M. Ali selaku Tergugat 8 dan Usman Nurdin Tergugat 7 dalam perkara *a quo* adalah anak kandung H. Ahmad Bin Sulaiman pemilik yang sah objek sengketa, bahwa Fatimah Binti H. Ahmad dan Tergugat 1 M. Taher Bin H. Ahmad melawan H. Ibrahim Bin H. Ahmad, H. Mas'ud Bin H. Ahmad, Hj. Imo Binti H. Ahmad adalah pihak dalam perkara pengesahan hibah di Pengadilan Agama Raba Bima dalam perkara Nomor Reg. 366/Pdt.G/2011/PA.BM. yang telah diputus pada tanggal 28 November 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap, bahwa oleh karena gugatan pengesahan hibah ditolak maka objek perkara dan juga seluruh tanah-tanah peninggalan H. Ahmad menjadi budel warisan bagi para ahli warisnya yang sah menurut hukum, namun anehnya pada saat perkara sedang diproses di Pengadilan Agama Raba Bima dan telah ada putusan pada waktu itu tentang ditolaknya pengesahan hibah oleh Penggugat (Hj. Imo) Penggugat tetap mengajukan proses permohonan Hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat terhadap objek sengketa juga seluruh tanah-tanah peninggalan H. Ahmad Bin H. Sulaiman yaitu dengan dimohonkan haknya berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan pengesahan hibah ditolak terhadap objek sengketa di Pengadilan Agama Raba Bima maka objek sengketa tersebut menjadi budel warisan secara hukum, bahwa sebagian budel warisan objek perkara bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara Nomor Reg. 46/PDT.G/2013/PN.RBI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa seharusnya menurut hukum Penggugat mengajukan gugat waris di Pengadilan Agama Raba Bima, bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Raba Bima;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Raba Bima Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM. adalah merupakan undang-undang bagi para pihak

Halaman 15 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara yaitu, 1. Fatimah Binti H. Ahmad (alm), 2. H. Ibrahim Bin H. Ahmad (alm), 3. M. Tahir Bin H. Ahmad, 4. H. Mas'ud Bin H. Ahmad dan 5. Hj. Imo Binti H. Ahmad maka sepatutnya putusan tersebut dihormati juga konsekwensinya terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengundurkan diri mengadili perkara ini demi terciptanya, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum juga kewibawaan pengadilan;

### B. Eksepsi *Nebis In Idem*;

Bahwa perkara ini melekat kekuatan asas *nebis in idem* karena para pihak dan objek perkara sudah diperiksa di Pengadilan Agama Raba Bima dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM., bahwa Para Penggugat pada waktu itu H. Ibrahim Bin H. Ahmad, H. Mas'ud Bin H. Ahmad dan Hj. Imo Binti H. Ahmad yang sekarang Penggugat dalam perkara *a quo* dan juga, perkara Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.RBI. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dan putusan perkara ini telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, dan nanti akan Tergugat 1 uraikan tanah-tanah yang diperkarakan di Pengadilan Agama Raba Bima Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM. dalam duplik, dan akan diperjelas pada saat pemeriksaan bukti surat bahwa tanah-tanah yang terurai dalam duplik nanti benar-benar diperkarakan di Pengadilan Agama Raba Bima pada waktu itu yang itu perkara Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM. nantinya untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali oleh karena itu perkara ini melekat asas *nebis in idem* bagi para pihak yang berperkara dengan objek yang sama;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Raba Bima bersifat positif (melekat asas *nebis in idem*) maka tidak beralasan hukum menerima gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI., tanggal 23 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum H. Ahmad dan Istrinya Saudah telah meninggal dunia;

Halaman 16 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum H. Ahmad dan Saudah mempunyai anak masing-masing bernama 1. Fatimah (almarhumah), 2. Yasin (almarhum), 3. Hj. Hadijah (almarhumah), 4. Abdullah (almarhum), 5. H. Ibrahim (almarhum), 6. M. Tahir, 7. H. Mas'ud, 8. Hj. Imo, 9. Muhtar (almarhum);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 1976 Almarhum H. Ahmad telah membagi semua harta miliknya kepada seluruh anak-anaknya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian harta yang dilakukan oleh almarhum H. Ahmad pada tahun 1976 tersebut adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah objek sengketa 2 antara suami Penggugat yang bernama H. Noersi dengan H. Ahmad, dan juga jual beli objek sengketa lainnya antara Penggugat dengan Hadijah, dengan H. Ibrahim, dengan H. Mas'ud dan dengan istri dan anak dari Yasin adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5 dan objek sengketa 6 adalah tanah hak milik Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 03/Mei/1980, Akta Jual Beli Nomor 6/Juli/1990 yang dibuat oleh Camat Sape selaku PPAT dan Sertifikat Hak Milik Nomor 371, Nomor 372 dan Sertifikat Nomor 373 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tahun 2011 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat XI yang menguasai tanpa hak dan telah menggadaikan tanah objek sengketa milik Penggugat kepada Para Tergugat lainnya adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
11. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara suka rela dengan tanpa syarat apapun dan bila perlu pelaksanaan putusan tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 26 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RB1 tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding/semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/PDT/2015 tanggal 22 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. M. TAHER Bin AHMAD, 2. TASLIM M. TAYEB, 3. TAKDIM M. TAYEB, 4. TAUFIK M. TAYEB tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 197 K/Pdt/2015 tanggal 22 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Pembanding I, IV pada tanggal 29 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Pembanding I, IV diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Pembanding I, IV tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 September 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 3 Oktober 2016;

Halaman 18 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Pembanding I, IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Adanya putusan yang saling bertentangan antara Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor 197/K/2015;
2. Taufik bin M. Tayeb adalah anak kandung Fatimah binti H. Ahmad (almarhumah) atau ahli waris dari almarhumah Fatimah binti H. Ahmad yang merupakan juga Tergugat melawan Hj. Imo binti H. Ahmad, H. Mas'ud bin H. Ahmad dan H. Ibrahim bin H. Ahmad dalam perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BN perkara Pengesahan Hibah di Pengadilan Agama Raba Bima;
3. Bahwa 6 (enam) petak tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah objek yang sama dalam perkara di Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM sebagaimana dalam isi putusan halaman Nomor 14 Nomor 3.1 yaitu:

a. 1 Petak tanah seluas 22 are yang terletak di So Nggepa Watan Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atas nama H. Ahmad dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah H. Ahmad;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Timur dengan sawah H. Ahmad;
- Sebelah Barat dengan sawah H. Ahmad;

Bahwa ini adalah tanah yang sama dengan objek sengketa 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI halaman 3 Nomor 2 perkara *a quo* dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, tanah Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah objek sengketa 1;

Halaman 19 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan parit;
- Sebelah Barat dengan objek sengketa 3;
- b. Bahwa pada halaman 15 Nomor 3.2 Putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yaitu 1 petak tanah seluas 31 are yang terletak di So Nggepa Watasan Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan kebun/sawah H. Mansur/sawah Abdullah;
  - Sebelah Selatan dengan sawah parit;
  - Sebelah Timur dengan parit;
  - Sebelah Barat dengan sawah H. Ahmad;

Bahwa tanah tersebut diatas adalah objek yang sama dengan tanah sengketa dalam perkara *a quo* yaitu objek sengketa 1 (satu) di bawah ini:  
1 petak tanah seluas  $\pm$  31 are yang terletak di So Nggepa Watasan Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Abdullah;
- Sebelah Timur parit;
- Sebelah Selatan parit;
- Sebelah Barat tanah objek sengketa 2;

Sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI pada halaman 3 objek sengketa 1;

- c. Pada halaman 15 Nomor 3.5 Putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yaitu 1 (satu) petak tanah seluas 54 are yang terletak di So Nggepa Watasan, Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah Adam M. Saleh dan Jainudin H. Nurdin;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Timur dengan sawah H. Ahmad;
- Sebelah Barat dengan sawah Nor Ismail (H. Ismail);

Adalah objek yang sama dengan objek sengketa 3 dalam perkara *a quo* yaitu:

1 petak tanah seluas  $\pm$  54 are yang terletak di So Nggepa Watasan, Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Adam M. Saleh/Jainudin H. Nurdin;
- Sebelah Timur dengan tanah objek sengketa 2;

Halaman 20 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Barat dengan sawah H. Ismail (Jena Ama Nor);

Yang merupakan tanah objek sengketa 3 adalah tanah yang sama dengan Putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM halaman 15 nomor 3.5 yang di rubah oleh Termohon Kasasi untuk batas sebelah Timur yaitu nama H. Ahmad ayahanda Termohon Peninjauan Kembali juga ayah Pemohon Peninjauan kembali I atau kakek Pemohon Peninjauan Kembali II di ganti dengan batas Timur dengan objek sengketa 2;

Dan adapun perbedaan luas antara DHKP di Kantor Desa Nae, Kecamatan Sape ± 29 are dan luas yang diakses oleh Termohon Peninjauan kembali ± 54 are adalah metode pengukuran namun batas-batas tanah dan letak objek sengketa adalah sama (lihat Putusan Pengadilan Agama Raba-Bima Reg. 366/Pdt.G/2011/PA.BM halaman 15 Nomor 3.6 dan halaman 16 lanjutan dari uraian Nomor 3.5);

d. Pada halaman 16 Nomor 3.7 Putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yaitu 1 petak kebun seluas 60 are yang terletak di So Godo Watasan, Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atas nama H. Ahmad dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah H. Ahmad dan Nor Ismail;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Timur dengan parit;
- Sebelah Barat dengan kebun/sawah H. Mansyur Adam/jalan baru;

Merupakan objek yang sama dalam perkara *a quo* yaitu objek sengketa 5 yaitu:

1 petak tanah seluas ± 64 are yang terletak di So Godo sebagaimana diakui dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI halaman Nomor 8 mempertegas bahwa letak objek sengketa dengan bukti P-3 dan P-5 bahwa objek sengketa 5 terletak di So Godo bukan di So Nggepa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Ahmad dan M. Nor ur. Ismail;
- Sebelah Timur dengan parit;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Barat dengan H. Mansyur Adam sekarang jalan baru;

Halaman 21 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah objek sengketa 5 merupakan objek yang sama dengan tanah perkara di atas yaitu di Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM bahwa objek sengketa 5 tersebut terletak di So Godo watasan, Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagaimana batas-batas tanah yang digambarkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah objek yang sama diperiksa di Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM;

e. Bahwa pada halaman 17 nomor 3.11 Putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yaitu:

1 petak tanah seluas 26 are yang terletak di So Lanco Watasan Desa Na'e Kecamatan Sape, Kabupaten Bima an H. Ahmad Bin Sulaiman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Pemda;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Timur dengan Watasan Desa Na'e atau Ismail Uba Kala;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Pemda Bakar bin Su;

Merupakan tanah yang sama dalam perkara *a quo* yaitu objek sengketa 6: 1 petak tanah seluas 26 are yang terletak di So Lanco watasan Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Pemda;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Timur dengan tanah Ismail Uba Kala dan Umi Baya;
- Sebelah Barat dengan tanah Muhammad Ismail dan Bakar bin Su;

Bahwa objek sengketa 6 adalah objek yang sama yang telah diperkarakan di Pengadilan Agama Raba Bima dan telah memperoleh putusan pada tanggal 28 November 2011 perkara register nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM pada halaman 17 nomor 3.11 namun anehnya Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan objek sengketa tersebut berasal dari harta gono gini Yasin dan Kalisom padahal objek sengketa adalah objek yang sama dalam perkara *a quo* dan di akui oleh Hj. Imo binti H. Ahmad sekarang Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bahwa tanah objek sengketa 6 pada Putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM halaman 19 Nomor 5.3 huruf c Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa tanah sawah

Halaman 22 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di So Lanco sebagaimana posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali Nomor 3.11 pada saat perkara di gelar di Pengadilan Agama Raba Bima tersebut bahwa objek sengketa 6 bagian Yasin diperoleh dari H. Ahmad orang tuanya pada tahun 1976 walaupun akhirnya ditolak tetapi kebohongan terhadap alas hak atas objek sengketa patut di pertanyakan karena telah menipu *Judex Facti* maka seharusnya gugatan perkara *a quo* dinyatakan di tolak atas rangkaian kebohongan Termohon Peninjauan Kembali namun karena kekeliruan dan kekhilafan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI yang telah diperkuat oleh Majelis Hakim Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* Majelis Hakim Agung Kasasi Reg.Nomor 197/K/Pdt/2015 dengan merujuk dari hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II meminta Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima Permohonan peninjauan kembali perkara *a quo* dan atau menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI *juncto* Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* Putusan Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 197/K/Pdt/2015;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI *juncto* Majelis Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* Majelis Hakim Agung Kasasi Reg.Nomor 197/K/Pdt/2015 tidak meneliti dengan cermat bahwa terdapat kebohongan yang sengaja diuraikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi terhadap dasar alas hak baik untuk menipu *Judex Facti* maupun penerapan hukum bahwa dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II meminta kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* untuk dapat menerima permohonan peninjauan kembali ini dan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/ Termohon Banding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya dan untuk menolak putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram *juncto* putusan kasasi Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah

Halaman 23 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia dalam perkara *a quo* dan atau setidaknya untuk membatalkan putusan kasasi *a quo*;

f. Pada halaman 15 Nomor 3.3 Putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011PA.BM yaitu:

1 petak tanah seluas 12 are yang teretak di So Nggepa Watasan, Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima an. H. Ahmad dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan parit;
- sebelah Selatan dengan Syarifuddin;
- sebelah Timur dengan sawah H.A. Wahab;
- sebelah Barat dengan sawah Husen;

bahwa ini adalah objek yang sama dengan objek sengketa 4 sebagaimana dalam sidang lapangan atau peninjauan setempat (PS) bahwa batas-batas yang di uraikan adalah sama juga letak dan lokasi yang sama dengan dalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* di sebut objek sengketa 4 yaitu:

1 petak tanah seluas  $\pm 19$  are yang terletak di So Nggepa Watasan, Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan parit;
- sebelah Timur dengan H. Wahab;
- sebelah Selatan dengan tanah Syarifuddin;
- sebelah Barat dengan tanah Husen;

Bahwa cukup jelas bahwa tanah terperkara yang disebut objek sengketa 4 baik batas-batas yang sama maupun watasan dan wilayah yang sama dengan demikian mulai dari objek sengketa 1 sampai dengan sengketa 6 adalah objek yang sama dengan apa yang telah di putusan oleh Pengadilan Agama Raba Bima pada tanggal 28 November 2011 dalam perkara register nomor 366/Pdt.G/2011PA.BM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa adapun pihak lain yang digugat dalam perkara *a quo* selain dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak memiliki hubungan hukum dengan 6 petak tanah objek sengketa dan atau tidak merupakan pihak ketiga dalam perkara *a quo* karena sampai hari ini tanah-tanah objek sengketa masih atas nama H. Ahmad dan dalam peninjauan setempat (PS) atau sidang lapangan yang juga di hadiri oleh Kaur Desa Na'e, Kecamatan

Halaman 24 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sape, Kabupaten Bima juga di hadir tokoh-tokoh masyarakat Sape adalah objek yang sama dalam perkara *a quo* dan pihak yang sama antara saudara dan saudari juga ponakan yang mana ahli waris H. Ahmad, juga fakta persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang di sebut Termohon Peninjauan Kembali mengatakan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yaitu perkara Reg.Nomor 46/Pdt.6/2013/PN.RBI bahwa yang berperkara adalah anak H. Ahmad Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat IV adalah cucu H. Ahmad bahwa fakta persidangan ini tidak dimuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara *a quo* juga keterangan dari kesaksian saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat IV/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II bahwa mereka menyampaikan keterangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara *a quo* dengan mengatakan yang berperkara sebagai Penggugat anak H. Ahmad dengan saudaranya dan keponakannya sendiri. Dan menjadi objek sengketa adalah tanah peninggalan orang tua mereka dan kakek dari Tergugat IVI Pemohon banding! Pemohon Kasasi sekarang di sebut Termohon Peninjauan Kembali II bahwa hal ini pun luput dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima dalam Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI sebagaimana di perkuat oleh Putusan Majelis Hakim Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* Putusan Majelis Hakim Agung Kasasi Reg.Nomor 197/K/Pdt/2015;

5. Bahwa 6 (enam) petak tanah objek sengketa tidak pernah di bagi kepada anak-anaknya pada tahun 1976 oleh H. Ahmadi Abu Tima yang dalam hal ini orang tua Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi juga orang tua pemohon Peninjauan Kembali I atau kakek dari Pemohon Peninjauan Kembali II dan oleh karena pada tahun 1976 tanah-tanah objek sengketa tidak di bagi kepada anak-anaknya H. Ahmad dengan sendirinya tanah-tanah terperkara masih merupakan budel warisan yang terlebih dahulu di ajukan gugat waris kepada lembaga peradilan yang berkompeten karena para ahli waris H. Ahmad tidak sependapat dengan status hukum tanah-tanah peninggalan orang tua mereka (Pihak dalam perkara tanah *a quo*);

Bahwa berdasarkan fakta hukum di Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.6/2011/PA.BM bahwa 6 Petak tanah objek sengketa tidak pernah dibagi pada tahun 1976 sampai dengan sekarang. Kepada

Halaman 25 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya H. Ahmad maka tidak beralasan hukum Termohon Peninjauan Kembali semua Penggugat/ Terbanding/Termohon kasasi mengendalikan membeli tanah objek sengketa 2 (dua) dari H. Ahmad yang konon katanya bagian Fatimah binti H. Ahmad ibu dari Pemohon Peninjauan Kembali II yaitu dibeli oleh Noersi H. Alwi suami Termohon Peninjauan Kembali kepada H. Ahmad bahwa hal inipun bertentangan dengan fakta persidangan di pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.6/2011/PA.BM bahwa Fatimah binti H. Ahmad belum pernah menerima dari bapaknya tanah objek sengketa 2 pada tahun 1976 dan aneunya lagi d berikan untuk ongkos naik Haji Bapaknya H. Ahmad pada tahun 1980 dan hal ini bertentangan putusan Pengadilan Agama Raba Bima pada tahun 2011 dalam Perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM bahwa Fatimah binti H. Ahmad pada tahun 1976 sampai dengan sekarang tidak pernah menerima pembagian objek sengketa 2 dari ayahnya dan begitu pula Abdullah bin H. Ahmad (almarhum) mendapat tanah sawah seluas  $\pm$  60 are yang terletak di So Tolo Mba,a Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Ta'amin;
- Sebelah Timur dengan H .Sidik dan parit;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Saleh/parit;

Bahwa hal ini pun membuktikan tipu muslihat Termohon Peninjauan Kembali Semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena tanah yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.6/2013/PN.RBI halaman 6 Nomor 3.4 adalah tidak benar karena bukan tanah H. Ahmad tapi tanah orang lain tidak boleh dihibahkan kepada anaknya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.6/2011/PA.BM halaman 55 keterangan saksi H. M. Sidik H. Ibrahim bahwa tanah di Tolo Mba'a dijual oleh H. Ahmad kepada H. Yasin lihat halaman 55 keterangan saksi H.M. Sidik dan halaman 56 Putusan Pengadilan Agama Raba Bima dengan kebohongan ini menghilangkan hak-hak sebagian ahli waris terhadap tanah-tanah warisan peninggalan orang tua. Ahli waris seharusnya hibah atau pemberian bukan tanah orang lain bahwa untuk menciptakan kepastian hukum. Pengadilan Agama Raba Bima telah memeriksa saksi-saksi dan alat bukti surat yang ada relevansi dengan perkara dan apa yang didalilkan oleh Penggugat membeli sekian banyak

Halaman 26 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkara adalah sebuah kebohongan bertentangan dengan perkara di Pengadilan Negeri Raba Bima reg. Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM. Bahwa tanah H. Ibrahim (almarhum) konon katanya di peroleh dari pembagian tahun 1976 adalah tidak terbukti di fakta persidangan di Pengadilan Agama Raba Bima pada tahun 2011 pada tanggal 28 November dalam perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM antar Penggugat H. Ibrahim (almarhum), H. Mas'ud (almarhum) dan Hj. Imo binti H. Ahmad (Termohon Peninjauan Kembali) melawan Fatimah binti H. Ahmad (almarhumah, ibu kandung Taufik bin M. Tayeb pemohon peninjauan kembali II) dan M. Taher bin H. Ahmad Pemohon Peninjauan Kembali I bahwa dalam hal ini objek sengketa 3 sebagian 27 are dibeli dari H. Lbrahim dari luas  $\pm 54$  are tidak terbukti begitu pula tanah 64 are So Godo tidak terbukti pada tahun 1976 di peroleh dari H. Ahmad oleh anaknya H. Ibrahim lihat putusan perkara Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI halaman 6 Nomor 3.5 Pengadilan Negeri Raba Bima hal ini tidak terbukti objek sengketa 5 pada tahun 1976 diperoleh H. Ibrahim dari pemberian orang tuanya H. Ahmad (almarhum). Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Raba Bima perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM bahwa semua tanah-tanah H. Ahmad tidak ada yang dibagikan/hibah kepada anak-anaknya pada tahun 1976. Begitu pula pada halaman 7 Nomor 3.6 dan 3.7 Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima perkara Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.BI tidak terbukti bahwa tanah-tanah tersebut pada tahun 1976 telah dibagi kepada anak-anaknya yaitu M. Taher, Yasin, dan R. Mas'ud. oleh karena itu tanah-tanah H. Ahmad belum dibagikan kepada anak- anaknya, maka tanah 27 are bagian H. Mas'ud sebagian dari tanah seluas 54 are (objek sengketa 3) yang terletak di So Nggepa Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Adam. M. Saleh/Jaidin H. Nurdin;
- sebelah Selatan dengan parit;
- sebelah Timur dengan objek sengketa 2;
- sebelah Barat dengan sawah H. Ismail/Jena Ama Nor;

Sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali objek sengketa 3 dibeli dari H. Ibrahim (almarhum) 27 are dan H. Mas'ud 27 are tidak benar menurut hukum karena H. Ahmad tidak pernah membagi tanah objek sengketa 3 kepada H. Ibrahim (almarhum) dan H. Mas'ud (almarhum) pada tahun 1976 sampai dengan sekarang ini masih budel warisan an H. Ahmad;

Halaman 27 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa 4 adalah bagian dari Hadijah yang diberikan kepada Hj. Imo binti H. Ahmad Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 1993 dan tanah sebagian dari pada objek sengketa I sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI halaman 9 Nomor 7 adalah tidak benar karena tanah tersebut tidak pernah diberikan oleh H. Ahmad kepada Hj. Hadijah pada tahun 1976 sampai dengan sekarang ini masih budel warisan begitu pula Hj. Imo binti H. Ahmad tidak terbukti menerima pemberian Bapaknya juga semua saudara-saudaranya pada tahun 1976 sampai sekarang tetap merupakan budel warisan an H. Ahmad;

Dan oleh karena objek sengketa 1 sampai 6 tidak pernah di bagikan kepada anak- anaknya pada tahun 1976 oleh H. Ahmad dengan sendirinya jual beli dan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali bagian miliknya terhadap tanah-tanah objek sengketa tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan fakta hukum di Pengadilan Negeri Raba Bima perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM;

6. Bahwa 16 alat bukti surat Termohon Peninjauan Kembali Semula Penggugat/ Termohon Banding/Termohon Kasasi tidak satupun yang ada kaitannya dengan adanya pembagian tanah-tanah H. Ahmad pada anak-anaknya pada tahun 1976 yaitu bukti P-I sampai P-15 juga bukti P-16 berupa foto copy putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Register Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.RBI bahwa putusan ini telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Mataram karena kabur (*obscuur libel*) dan atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO) vide Putusan Pengadilan Tinggi Mataram register nomor 56/PDT/2013/PT.MTR sebagaimana diajukan oleh Tergugat IV/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II dengan bukti yang diberi tanda I.II.V,VII,VIII-15 dalam halaman 32 putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI sehingga harusnya P-16 bukti surat ini tidak dapat dipertimbangkan atau ditolak karena Para Pemohon Peninjauan Kembali perkara *a quo* telah mengajukan bukti perlawanan berupa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang register nomor 56/PDT/2013/PT.MTR sebagaimana putusan menerima banding *a quo* dan menyatakan gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima sehingga bukti P-16 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara Reg.Nomor 46/Pdt.G / 2013/PT.MTR diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram re.nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik

Halaman 28 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Reg.Nomor 197/K/2015 dan atau bukti P-16 harusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa *fundamentum petendi* tidak terbukti dalam perkara *a quo* karena dasar dan alasan gugatan dapat dibantah dengan terang oleh Para Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sekarang disebut Termohon Peninjauan Kembali dimana pembagian tanah-tanah H. Ahmad (Alm) pada tahun 1976 tidak pernah ada sampai dengan sekarang ini kepada anak-anaknya sebagaimana putusan Pengadilan Agama Raba Bima perkara reg. Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM berdasarkan hal ini Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II meminta kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung Permohonan Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini;

7. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan menerima perkara Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI tidak memuat secara lengkap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali dimana seharusnya ada 3 (tiga) orang saksi yang di ajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* namun anehnya hanya 2 (dua) orang saksi yang di muat dan di pertimbangkan dalam perkara Register Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI yang telah diperkuat oleh Putusan Majelis Hakim Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* Putusan Majelis Hakim Agung Kasasi register Nomor 197/KIPdt/2015 dan adapun 3 (tiga) orang saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sekarang disebut Termohon Peninjauan Kembali yaitu:

- 1) Saksi atas nama H. Jamaludin bin H. Mansyur bahwa kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan tidak pernah dimuat dalam putusan perkara ini sedangkan pada saat pemeriksaan alat bukti saksi yang bersangkutan telah memberikan keterangan palsu pada acara pemeriksaan saksi dimana kuasa insidentil M. Taher bin H. Ahmad yaitu Hirsan bin M. Taher menanyakan kepada saksi saudara H. Jamaludin bin H. Mansyur apakah saudara saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Agama Raba Bima pada saat perkara antara Hj. Imo binti H. Ahmad, H. Mas'ud bin H. Ahmad (almarhum) H. Ibrahim bin H. Ahmad (almarhum) melawan M.Taher bin H. Ahmad dan Fatimah binti H. Ahmad (almarhumah, ibu Pemohon Peninjauan Kembali II)/Tergugat IV dalam

Halaman 29 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan saksi perkara dalam register nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI di Pengadilan Negeri Raba Bima yang berhubungan dengan 6 petak tanah objek sengketa, namun apa jawaban saksi, saksi mengatakan tidak pernah di periksa di Pengadilan Agama Raba Bima sebagai saksi perkara antara Hj. Imo binti H. Ahmad , H. Mas'ud bin H. Ahmad (alm), H. Ibrahim bin H. Ahmad Penggugat melawan M. Taher bin H. Ahmad dan Fatimah binti H. Ahmad lalu kemudian kuasa Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali I) meminta kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima memeriksa perkara Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI untuk memuat keterangan saudara saksi H. Jamaludin Bin H. Mansyur dalam berita acara pemeriksaan perkara yang sedang digelar di Pengadilan Negeri Raba Bima perkara Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI karena saudara saksi H. Jamaludin bin H. Mansyur pada saat digelar perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM antara Termohon Peninjauan Kembali, H. Ibrahim bin H. Ahmad, H. Mas'ud bin H. Ahmad (alm) melawan M. Taher bin H. Ahmad (Pemohon Peninjauan Kembali I) dan Fatimah binti H. Ahmad (Ibu Pemohon Peninjauan Kembali II) dimana saudara H. Jamaludin bin H. Mansyur merupakan saksi ke 3 Termohon Peninjauan Kembali Semula Penggugat/Termohon Banding/ Termohon Kasasi pada saat digelar perkara di Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM pada halaman 49 (vide Putusan Pengadilan Agama Raba Reg.Nomor 366/Pdt.6/2011/PA.BM halaman 49);

2) Saksi Abu Bakar Arsad;

3) Saksi Adam M. Saleh;

Bahwa tidak dimuatnya secara lengkap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Termohon Banding/Termohon kasasi sekarang disebut Termohon Peninjauan kembali menimbulkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan kembali II dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa 2 (dua) dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding/Termohon kasasi sekarang di sebut Termohon Peninjauan kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan pembagian tanah-tanah (Alm) H. Ahmad kepada anak-anak pada tahun 1976 yaitu 6 (enam) petak tanah objek sengketa.;

a. Saksi Abu Bakar Arsad memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah diperiksa di Pengadilan Agama Raba Bima dalam perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yaitu perkara antara Termohon Peninjauan Kembali (Hj. Imo binti H. Ahmad) H. Ibrahim bin Hj. Ahmad (almarhum), H. Mas'ud bin H. Ahmad (almarhum) melawan Pemohon Peninjauan Kembali M. Taher bin H. Ahmad dan Fatimah binti H. Ahmad (almarhumah) ibu kandung Pemohon Peninjauan Kembali II tentang tanah-tanah H. Ahmad dan 6 petak tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa saksi besarnya (almarhum) Yasin bin H. Ahmad kakak kandung Termohon Peninjauan Kembali Semula Penggugat/Termohon Banding/ Termohon Kasasi juga kakak kandung Pemohon Peninjauan Kembali I dan (almarhum) Yasin bin H. Ahmad paman dari Pemohon Peninjauan Kembali II;
- Bahwa saksi memperoleh pengetahuan tentang hibah (pemberian) tanah-tanah H. Ahmad pada tahun 1976 berdasarkan keterangan Termohon Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

b. Saksi Adam M. Saleh memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi tidak pernah melihat langsung, mendengar langsung, dan mengalami langsung peristiwa pembagian tanah-tanah H. Ahmad kepada anak-anaknya pada tahun 1976;
- Bahwa saksi hanya memperoleh pengetahuan bahwa tanah-tanah H. Ahmad (almarhum) dibagi kepada anak-anaknya pada tahun 1976 dari informasi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang disebut Termohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan keterangan saksi di atas yang memberikan keterangan bahwa objek sengketa 1 sampai 6 adalah tanah-tanah H. Ahmad (almarhum) yang dibagi pada tahun 1976 bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi baik itu tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung dan tidak mengalami langsung dan hal ini bukanlah saksi-saksi sebagaimana di maksud oleh: Pasal 1895-1912 KUHPerdara karena tidak terpenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Begitu pula fakta notoir. Secara umum bahwa tanah-tanah objek sengketa masih atas nama H. Ahmad (Abu Tima) sampai dengan sekarang ini;

9. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI halaman

Halaman 31 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 sampai halaman 10 adalah tidak benar karena pada tahun 1976 sampai dengan sekarang ini semua objek sengketa yaitu 6 (enam) petak tanah dan seluruh tanah-tanah H. Ahmad belum pernah di bagi dan juga objek sengketa 6 bukan harta gono gini (almarhum) Yasin dan Kalisom Karena Termohon Peninjauan Kembali Semula Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sudah mengakui sendiri dalam perkara di Pengadilan Agama Raba Bima yaitu perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM pada halaman 17 Nomor 3.11 bahwa tanah objek sengketa 6 adalah harta gono-gini (almarhum) Yasin bin H. Ahmad bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang mengatakan tanah objek sengketa 6 adalah harta gogo-gini (almarhum) Yasin bin H. Ahmad dengan istrinya Kalisom adalah pengikaran terhadap pengakuannya sendiri sumber asal-asal tanah terperkara adalah sebuah kebohongan. Bahwa objek sengketa 6 telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dan itu sudah cukup beralasan hukum untuk membuktikan bahwa mulai objek sengketa 1 sampai objek sengketa 6 adalah tanah-tanah atas nama H. Ahmad yang belum dibagikan kepada anak-anaknya pada tahun 1976 sampai dengan sekarang ini;

Dengan berdasarkan alas hak yang ada yaitu atas nama H. Ahmad bin Sulaiman (DBA TIMA) Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II meminta kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Republik Indonesia dalam perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan menolak Putusan Kasasi Majelis Hakim Agung Republik Indonesia Reg.Nomor 197/K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Majelis Hakim Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/Pdt/2014/PT.MTR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI;

10. Bahwa pada halaman 29 dan 30 putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI dimana keterangan saksi-saksi Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu saksi Abu Bakar Arsad dan saksi Adam M. Saleh dengan jelas mengatakan bahwa objek sengketa 1 sampai objek sengketa 6 awalnya tanah milik H. Ahmad dan dengan demikian apa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali Semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*

Halaman 32 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak belakang dengan dalil Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi bahwa tanah objek sengketa 6 adalah tanah hasil dari harta gono-gini Yasin dan Kalisom hal inipun tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI *juncto* putusan Majelis Hakim Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* putusan Majelis Agung Kasasi Reg.Nomor 197/K/Pdt/2015 dengan berdasarkan hal ini juga Pemohon Peninjauan II meminta kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali ini untuk menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima perkara Reg. Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI *juncto* Putusan Majelis Hakim Tinggi Mataram Reg. Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* Putusan Majelis Hakim Agung kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Register Nomor 197/K/Pdt/2015;

11. Bahwa pada tahun 2011 telah berlangsung perkara tentang Pengesahan Hibah antara (almarhum) H. Ibrahim bin H. Ahmad, (almarhum) H. Mas'ud bin H. Ahmad, dan Hj. Imo binti H. Ahmad (Termohon Peninjauan Kembali) melawan (almarhumah) Fatimah binti H. Ahmad (ibu Pemohon Peninjauan Kembali II) dan M. Taher bin H. Ahmad (Pemohon Peninjauan Kembali I) yang mana dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Raba Bima Register Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM telah menolak gugatan Pengesahan Hibah terhadap tanah-tanah dan semua harta benda yang ditinggalkan oleh H. Ahmad bin H. Sulaiman dan istrinya Saodah binti Ibrahim kepada 9 orang anak-anaknya pada tahun 1976;

Bahwa berdasarkan perkara tersebut di atas pada tahun 2011 tanah-tanah dan harta benda atas nama H. Ahmad menjadi budel warisan yang harus dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya (semua ahli waris) dengan demikian alas hak yang jelas atas nama (almarhum) H. Ahmad harus di bagikan kepada masing-masing ahli warisnya melalui lembaga peradilan yang berkompeten maka dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan eksepsi *kompetensi absolut* karena Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berkompetensi untuk mengadili perkara *a quo* karena Pemohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi juga Pemohon Peninjauan Kembali II semula Tergugat IV/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dan juga Termohon Kembali Semula

Halaman 33 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah ahli waris H. Ahmad (almarhum);

Bahwa adapun pihak lain yang digugat oleh Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi dan yang sekarang disebut Termohon Peninjauan Kembali kecuali ahli waris (almarhum) H. Ahmad Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengakui dan atau tidak memiliki hubungan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa yaitu 6 (enam) petak tanah objek sengketa dalam perkara ini;

12. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI *juncto* Majelis Hakim Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah tidak meneliti secara objektif bahwa 6 (enam) petak tanah perkara (objek sengketa) masih atas nama H. Ahmad (Abu Rima) yang mana alas hak 6 petak tanah objek sengketa tidak pernah di bagi pada tahun 1976 sampai dengan sekarang ini masih atas nama (almarhum) H. Ahmad karena pada saat diperkarakan di Pengadilan Agama Raba Bima sebagaimana perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM tanah-tanah peninggalan H. Ahmad belum pernah di bagi pada tahun 1976 kepada anak-anaknya sebagaimana isi putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yang telah menolak gugatan Hj. Imo binti H. Ahmad dan kawan-kawan melawan (almarhumah) Fatimah binti H. Ahmad dan kawan-kawan tentang pengesahan hibah yang mana Hj. Imo binti H. Ahmad dan kawan-kawan mendalilkan bahwa tanah-tanah H. Ahmad telah di hibahkan kepada anak-anaknya pada tahun 1976 namun ternyata berdasarkan pemeriksaan perkara dan seluruh alat bukti yang di periksa ternyata pada tahun 1976 tanah-tanah H. Ahmad belum pernah di bagikan (hibah) kepada anak-anaknya, dan oleh karena tanah-tanah (almarhum) H. Ahmad belum pernah dibagi pada tahun 1976 dan sampai dengan sekarang ini kepada anaknya maka dengan demikian tanah-tanah H. Ahmad (almarhum) masih merupakan budel warisan atas nama H. Ahmad yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya (almarhum) H. Ahmad berdasarkan hukum yang berlaku dan apabila tidak ada kesepakatan antara para ahli waris secara musyawarah kekeluargaan maka dapat diajukan permohonan (gugatan) waris di Pengadilan Agama Raba Bima berdasarkan domein yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk memutus perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam dalam

Halaman 34 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini yang berkaitan dengan pembagian waris karena hibah terhadap objek sengketa belum pernah ada pada tahun 1976 sampai dengan sekarang ini;

13. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yang telah diputuskan pada tanggal 28 November tahun 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap kontradiksi dengan apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sekarang disebut Termohon Peninjauan Kembali maka seharusnya gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak seluruhnya juga fakta tentang kebohongan Penggugat/Termohon Banding/ Termohon Kasasi sekarang disebut Termohon Peninjauan Kembali bahwa objek sengketa 6 katanya harta *gono gini* antara Yasin dan Kalisom adalah juga bertolak belakang dengan apa yang didalilkan oleh Hj. Imo Binti H. Ahmad (Termohon Peninjauan Kembali) di dalam posita gugatan sengketa pengesahan hibah yang mana objek sengketa 6 adalah tanah peninggalan (almarhum) H. Ahmad yang diberikan kepada Yasin (bagian Yasin) dari H. Ahmad dimana rangkaian kebohongan yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berulang-ulang tentang alas hak tanah objek sengketa 6 dan hal inipun luput dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI *juncto* pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 197/K/Pdt/2015 jadi berdasarkan fakta termuat dalam isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI katannya harta *gono-gini* antara Yasin dan Kalisom pada hal Hj. Imo binti H. Ahmad telah mengakui bahwa tanah objek sengketa 6 adalah awalnya tanah (almarhum) H. Ahmad sebagaimana isi putusan Pengadilan Agama Raba Bima halaman 17 Nomor 3.11 (vide putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM);

14. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI mulai halaman 5 sampai halaman 11 adalah hal-hal yang mengada-ada dan dengan penuh kebohongan karena hal-hal tersebut dalam perkara Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI yang telah di perkuat oleh Majelis Hakim Tinggi Mataram Reg.Nomor 61/PDT/2014/PT.MTR *juncto* Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah

Halaman 35 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Reg.Nomor 197/K/Pdt/2015 adalah bertentangan dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Raba Bima pada tanggal 28 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap Perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yaitu dengan Putusan yang Menolak pengesahan hibah tanah-tanah Peninggalan H. Ahmad (almarhum) pada tahun 1976 kepada anak-anaknya maka hal-hal yang dijadikan dasar dan alasan gugatan Perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta hukum karena 6 petak objek sengketa tidak pernah dibagikan oleh H. Ahmad (almarhum) pada tahun 1976 sampai dengan sekarang ini kepada anak-anaknya H. Ahmad (almarhum). dan bahwa Hj. Imo Binti H. Ahmad yang disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali Semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan telah membeli tanah-tanah terperkara dan mengakui bagian yang telah diperoleh dari pemberian orang tuanya pada tahun 1976 dan bahwa alas hak tanah-tanah terperkara masih atas nama H. Ahmad (almarhum) yang harus dibagi oleh lembaga Peradilan yang memiliki kewenangan *absolut* dan atau domainnya Pengadilan Agama Raba Bima. Karena alas hak tanah objek sengketa atas nama H. Ahmad (almarhum) maka sertifikat hak milik atas nama Hj. Imo binti H. Ahmad tidak memiliki kekuatan mengikat dengan objek-objek sengketa;

15. Bahwa pihak-pihak lain yang digugat dalam perkara *a quo* yang tidak ada hubungan keluarga atau ahli waris (almarhum) H. Ahmad dan atau memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan katanya telah dipanggil dengan patuh sesuai hukum yang berlaku bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengenal dan mengetahui orang-orang yang digugat kecuali ahli waris (almarhum) H. Ahmad dalam perkara *a quo* dan ini hanyalah siasat licik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang disebut Termohon Peninjauan Kembali untuk menipu *Judex Facti* karena 6 petak objek sengketa masih sah atas nama (almarhum) H. Ahmad yang masih utuh budel warisan;

16. Bahwa adanya SHM (sertifikat hak milik) an Hj. Imo binti H. Ahmad setelah Putusan Pengadilan Agama Raba Bima perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yang telah menolak Pemohonan Hj. Imo binti H. Ahmad mengenai pengesahan hibah di mana Hj. Imo binti H. Ahmad (Termohon Peninjauan Kembali) di mana Hj. Imo binti H. Ahmad, H. Ibrahim bin H. Ahmad (almarhum) dan H. Mas'ud bin H. Ahmad (almarhum) mendalilkan bahwa pada tahun 1976 H. Ahmad telah menghibahkan kepada

Halaman 36 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya tanah-tanah peninggalannya dalam hal ini juga 6 petak tanah objek sengketa namun dalam Pemeriksaan Perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM pada tahun 2011 ternyata hal tersebut atau hibah yang di dalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Hj. Imo binti H. Ahmad) dan kawan-kawan ternyata tidak terbukti dan untuk itu apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI teliti dan cermat bahwa lahirnya sertifikat selama ada sengketa antara Hj. Imo binti H. Ahmad (Termohon Peninjauan Kembali) harusnya di nilai SHM an Hj. Imo binti H. Ahmad tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah-tanah objek sengketa karena tanah-tanah yang dimohonkan dan diterbitkan sertifikat an. Hj. Imo binti H. Ahmad oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima telah merampas hak-hak saudara-saudaranya karena Putusan Pengadilan Agama Raba Bima telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2011 yaitu tanah-tanah H. Ahmad (almarhum) masih merupakan (budel warisan) yang harus ditetapkan terlebih dahulu *legitime porte* atau penetapan hak mutlak bagi masing-masing ahli waris terhadap tanah-tanah peninggalan H. Ahmad (almarhum) kepada anak-anaknya tanpa terkecuali, dan oleh karena ahli waris (anak-anaknya (almarhum) H. Ahmad tidak ada kesepahaman tentang hak masing-masing terhadap tanah-tanah peninggalan orang tua mereka maka domain ini ada pada Pengadilan Agama Raba Bima;

17. Bahwa 6 (enam) petak tanah objek sengketa adalah tanah yang sudah diperkarakan di Pengadilan Agama Raba Bima Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM di mana batas-batas tanah terperkara dan letak objek yang menerangkan batas-batas tanah dan letak tanah terperkara di watasan Desa dan wilayah Kecamatan dan Kabupaten atau wilayah hukum 6 petak objek sengketa adalah tanah-tanah yang sama dalam perkara *a quo*. Termohon Peninjauan Kembali Semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan diukur baru tanpa sepengetahuan Termohon Peninjauan Kembali I dan II namun pada prinsipnya Pemohon Peninjauan Kembali tetap berpegang teguh pada alas hak atas nama H. Ahmad (almarhum) yang ada di DHKP Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Raba-Bima perkara reg. Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM;

18. Bahwa yang menjadi dasar di sertifikatkan dan digugatnya 6 petak tanah objek sengketa adalah adanya pembagian tanah-tanah (almarhum) H. Ahmad kepada anak-anaknya pada tahun 1976 dan hal ini sudah dijawab

Halaman 37 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Raba Bima sebagaimana dalam Putusan perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yang mana permohonan pengesahan hibah pada tahun 1976 yang di dalilkan oleh Hj. Imo binti H. Ahmad dan kawan-kawan terhadap seluruh harta benda (tanah-tanah) peninggalan (almarhum) H. Ahmad kepada anaknya hasil perkawinan (almarhum) H. Ahmad dengan (almarhumah) Saodah sebagaimana pemeriksaan perkara *a quo* Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM dan ternyata tidak terbukti sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Raba Bima yang telah menolak 5 Petitum Primer dan Subsider gugatan Hj. Imo binti H. Ahmad yaitu:

Dalam petitum;

- a. Primer;
  - Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  - Menetapkan bahwa almarhum H. Ahmad Sulaiman (Abu Tima) telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan almarhumah Saodah binti Ibrahim meninggal dunia pada tahun 1993;
  - Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Ahmad bin Sulaiman (Abu Tima) dan Saodah binti H. Ibrahim adalah sebagai berikut:
    1. Fatimah binti H. Ahmad;
    2. H. Ibrahim;
    3. M. Taher bin H. Ahmad;
    4. H. Mas'ud bin H. Ahmad;
    5. Hj. Imo bin H. Ahmad;
  - Menyatakan hukum bahwa penyerahan hibah yang dilakukan oleh almarhum H. Ahmad bin Sulaiman pada tahun 1976 terhadap anak-anaknya adalah sah menurut hukum;
  - Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Subsida, dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim. (vide putusan perkara reg. nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM Pengadilan Agama Raba Bima pada halaman 10 dan 11) dan dalam pertimbangan Pengadilan Agama Raba Bima telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 November 2011 yang pada prinsipnya menolak gugatan Hj. Imo binti H. Ahmad dan kawan-kawan yaitu Putusan Pengadilan Agama Raba Bima perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM pada halaman 62 yaitu sebagai berikut:
  1. Menolak gugatan Para Penggugat;

Halaman 38 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dan oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena pihak yang berperkara tidak melakukan upaya hukum bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung Pemeriksa dan yang memutus Permohonan Peninjauan Kembali ini tidak ada dasar hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali Semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan tanah-tanah H. Ahmad (almarhum) tahun 1976 sudah dibagi kepada anak-anaknya padahal fakta hukumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Agama Raba Bima Reg. Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM mengatakan tidak terbukti bahwa (almarhum) H. Ibrahim, H. Mas'ud (almarhum), Yasin (almarhum), Hj. Hadijah (almarhumah), dan Hj. Imo binti H. Ahmad tidak pernah memperoleh hibah (pemberian) tanah-tanah terperkara dari (almarhum) H. Ahmad pada tahun 1976 begitu pula alas hak objek sengketa 6 yang didalilkan oleh Hj. Imo binti H. Ahmad (Termohon Peninjauan Kembali) katanya harta gono gini Yasin dan Kalisom pada kenyataannya tanah ini (objek sengketa 6) sudah diperiksa dalam perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM yang mana pada halaman 34 bukti surat nomor 8 Tanah di So Lonco yang diajukan atau diakui sendiri oleh Hj. Imo binti H. Ahmad diberikan tanda P.8 dalam perkara *a quo* Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM di Pengadilan Agama Raba Bima adalah tanah atas nama H. Ahmad dan juga bukti surat berupa DHKP yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II di Pengadilan Negeri Raba Bima perkara Reg.Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI yaitu bukti surat berupa fotokopi hasil catatan DNKP tanggal 15 Agustus 2011 oleh Kaur Keuangan Desa Na'e kemudian di beri tanda bukti T,II,V,VII,VIII-9 bahwa tanah yang terletak di So Lanco sebagaimana batas-batas tanah dan letak objek sengketa 6 adalah tanah atas nama H. Ahmad bukan tanah harta gono gini Yasin dan Kalisom dengan demikian berdasarkan pengakuan Hj. Imo binti H. Ahmad (Termohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Agama Raba Bima perkara Reg. Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM pada halaman 17 Nomor 3.11 yaitu 1 petak tanah seluas 26 are yang terletak di So Lanco Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sap,e Kabupaten Bima atas nama H. Ahmad bin Sulaiman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Pemda;

Halaman 39 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Timur dengan Watasn Desa Na'e;
- Sebelah Barat dengan tanah Pemda;

Juga berupa bukti surat di beri tanda P.8 yaitu SPPT an H. Ahmad yang di ajukan sendiri oleh Hj. Imo binti H. Ahmad di saat pemeriksaan bukti surat di pengadilan Agama Raba Bima perkara Reg.Nomor 366/Pdt.6/2011/PA.BM pada halaman 34 bukti surat no.8 maka berdasarkan hal tersebut tidak berdasarkan hukum Hj. Imo binti H. Ahmad Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan tanah objek sengketa 6 adalah tanah harta *gono gini* Yasin dan Kalisom ini hanyalah siasat muslihat Termohon Peninjauan Kembali untuk menipu *Judex Facti* dan penerapan hukum, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa tanah-tanah terperkara yaitu 6 petak tanah objek sengketa adalah tanah-tanah peninggalan (almarhum) H. Ahmad bin Sulaiman (Abu Tima) yang belum pernah dibagi pada anak-anaknya pada tahun 1976 sampai dengan sekarang ini dan sepatutnya menurut hukum tanah-tanah objek sengketa yang merupakan domain Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Raba Bima untuk membagi waris tanah-tanah Peninggalan dari (almarhum) H. Ahmad Kepada semua ahli warisnya bukan hanya kepada sebagian ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku yaitu kepada semua ahli warisnya (almarhum) H. Ahmad berdasarkan hukum yang berlaku;

19. Bahwa Akta Pengakuan Nomor 11 yang di buat oleh saudara Notaris atas nama Ardiansah yang berkedudukan hukum di Kota Bima yang dibuat pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2012 bertentangan dengan fakta notoir karena setelah Putusan Pengadilan Agama Raba Bima pada tanggal 28 November 2011 dalam perkara Reg.Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM tidak ada perdamaian sampai dengan sekarang ini, dan di dalam putusan perkara Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.RBI perkara *a quo* halaman 30 dan 31 bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I yaitu:

- Fotokopi putusan Pengadilan Agama Raba Bima, nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 28 November 2011;
- Fotokopi penyelesaian keberatan data fisik dan data yuridis Nomor 46/13.52.06/100/IV tanggal 6 April 2011;

Halaman 40 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi permintaan laporan penanganan masalah tanggal 07 Mei 2012 Nomor 483/18-52/V/2012;
- Fotokopi permintaan keterangan tanggal 16 Juni 2012;
- Fotokopi keberatan penerbitan sertifikat tanggal 22 Juni 2012 bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bermeterai cukup dan asli, berdasarkan bukti surat dengan cukup jelas tidak ada perdamaian untuk membuat akte pengakuan antara M. Taher bin H. Ahmad dengan Hj. Imo binti H. Ahmad mulai sengketa di Pengadilan Agama Raba Bima pada tahun 2011 dan berikut keberatan data fisik dan data yuridis pada bulan April 2011, permintaan laporan penanganan masalah di BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kabupaten Bima pada tanggal 7 Mei 2012 juga permintaan keterangan tanggal 16 Juni 2012 di Kapolresta Bima pada tanggal 16 Juni 2012 atas laporan Hj. Imo binti H. Ahmad tanggal 22 Juni 2012 berdasarkan fakta-fakta notoir tersebut tidak pernah ada perdamaian antara M. Taher bin H. Ahmad (Pemohon Peninjauan Kembali I) dengan Hj. Imo binti H. Ahmad (Termohon Peninjauan Kembali) mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang ini sehingga tidak beralasan hukum ada akte pengakuan Nomor 11 yang di buat pada tanggal 11-11-2012;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan Permohonan Peninjauan Kembali yaitu:

1. Putusan yang saling bertentangan antara Pengadilan Agama Raba Bima perkara Reg. Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM dengan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima perkara Reg. Nomor 46/Pdt. G/2013/PN.RBI;
2. Pihak yang digugat dalam perkara *a quo* adalah Pihak yang sama dengan Putusan Pengadilan Agama Raba Bima perkara Reg. Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM dan adapun pihak yang lain yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan 6 petak objek sengketa (*error in persona*);
3. Petak objek sengketa adalah objek yang sama dalam perkara *a quo* adalah objek yang sama dengan apa yang diputus oleh Pengadilan Agama Raba Bima perkara Reg. Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.BM;
4. Tidak dimuatnya secara lengkap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi sekarang disebut Termohon Peninjauan Kembali dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima perkara Reg. Nomor 46/Pdt.G/2013/PM.RBI;
5. Bahwa objek sengketa 6 adalah tanah milik H. Ahmad bin H. Sulaiman bukan tanah harta *gono gini* Yasin dan Kalisom;

Halaman 41 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 16 bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi sekarang disebut Termohon Peninjauan Kembali tidak ada hubungan hukum dengan pembagian tanah (almarhum) H. Ahmad pada tahun 1976;

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II meminta kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung Permohonan Peninjauan Kembali untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo*;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II mengajukan bukti-bukti surat:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi putusan Pengadilan Agama Raba Bima, Nomor 366/Pdt.G/2011/ PA.BM tanggal 28 November 2011 diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi penyelesaian terhadap keberatan data fisik dan data yuridis Nomor 46/13.52.06/100/IV tanggal 6 April 2011 bukti T.I-2;
3. Fotokopi permintaan laporan penanganan masalah, tanggal 7 Mei 2012 Nomor 483/18-52/V/2012 bukti T.I-3;
4. Fotokopi permintaan keterangan tanggal 16 Juni 2012 Nomor res.i.II.1/ 239/VI/2012 Reskrim bukti T.I-4;
5. Fotokopi keberatan penerbitan sertifikat tanggal 22 Juni 2012 Nomor 2225/17.1-300/VI/2012 bukti T.I-5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan atas nama H. Ahmad NOP, 52.00.060.012.010-0004.0 bukti T.II. V. VII. VIII-5;
7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama H. Ahmad NOP 52.06.060.012.009-0030.0 tanda bukti T.II. V. VII. VIII-5;
8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan 2012 atas nama H. Ahmad NOP 52.06.060.012.008-0061.0 tanda bukti T.II. V. VII. VIII-7;
9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama H. Ahmad NOP 52.06.060.012.010-0020.0 tanda bukti T.II.V.VII.VIII-8;

Halaman 42 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan atas nama H. Ahmad NOP. 52.06.060.012.010-0013.0 tanda bukti T.II.V.VII.VIII-27;
11. Fotokopi hasil catatan DHKP tanah-tanah atas nama H. Ahmad oleh Kaur Keuangan Desa Na'e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima tanggal 15 Agustus 2011 tanda bukti T.II.V.VII.VIII-9;
12. Fotokopi surat keberatan tanggal 15 Desember 2010 atas nama Fatimah H. Ahmad;
13. Fotokopi surat tanggal keberatan tanggal 11 Agustus 2011 atas nama Fatimah H. Ahmad;
14. Fotokopi surat keterangan atas nama Kepala Desa Na' e, Kecamatan Sape tanggal 13 Juni 2011 yang menerangkan bahwa tanah-tanah H. Ahmad (almarhum) belum di bagikan kepada anak-anaknya;
15. Fotokopi gugatan pengesahan hibah tanggal 25 April atas nama kuasa Para Pemohon M. Ali, S.H.;
16. Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 56/Pdt/2013/PT.MTR yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg.Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.RBI yang diberi tanah bukti P-16;
17. Fotokopi surat kematian Fatimah binti H. Ahmad tanggal 21 Januari 2012;
18. Fotokopi daftar tanah atas nama Ahmad Uba Tima yang terletak di Watan Desa Na' e, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
19. Fotokopi Sisilah Keturunan H. Ahmad bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian karena dalil gugatan memang didukung oleh alat-alat bukti kuat terutama Sertifikat Hak Milik yang membuktikan bahwa 6 (enam) bidang tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara-saudara kandungnya secara sah, sehingga Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa;

Halaman 43 dari 45 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebaliknya bantahan Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: M. TAHER Bin AHMAD dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. M. TAHER Bin AHMAD** dan **2. TAUFIK M. TAYEB** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Pembanding I, IV untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Edy Wibowo, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001